



PENETAPAN

Nomor :/Pdt.G/2015/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-B Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah men jatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 40 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan , Pekerjaan Pegawai Swasta PT Putra Flora Rimba Tani, Tempat kediaman di xxxx., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 30 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan , Pekerjaan Mengurus rumah tangga , Tempat kediaman di xxxx. , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor Register : / Pdt.G/2015/PA.Lpk, tanggal 02 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 04 April 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 04 April 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri dan tinggal bersama pada alamat Pemohon dan Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a) Anak I, perempuan, lahir pada 26-09-2002;
 - b) Anak II, laki-laki, lahir pada 14-05-2006;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal April 2010;
5. Adapun sebab-sebab ketidak rukunan tersebut sbb.;
 - a. Termohon sering pergi dari kediaman tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman;
 - c. Termohon sering menolak apabila Pemohon mengajak berhubungan suami istri;
 - d. Termohon menjual sepeda motor Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - e. Termohon selalu minta pisah dari Pemohon;
6. Bahwa akibatnya sejak 28 Nopember 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar tidur disebabkan Termohon meninggalkan kamar tidur bersama dan tidur dengan anak-anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon tetap tidur di kamar tidur bersama;
7. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan, Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah proses jawab menjawab. Oleh karenanya menurut hukum sesuai dengan pasal



271 Rv. diperlukan persetujuan Termohon dan di persidangan Termohon menyatakan secara lisan menyetujui pencabutan permohonan Pemohon karena Pemohon dengan Termohon telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk tertanggal 02 Desember 2015 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pakam yang terdiri dari Dra. Hj.Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Maimuddin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Saiful Alamsyah, S.Ag.,SH, MH., MM Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs.Maimuddin

Dra. Hj.Samlah

Hakim Anggota,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH

Panitera Pengganti,

Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	